



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DAN
KOALISI KEPENDUDUKAN INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Nomor : 188/03.02 /KSB/404.011/2021

Nomor : 004 / KKJTM / III / 2021

Pada hari ini Jum'at, tanggal Sembilan Belas, bulan Maret, tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (19-03-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. ONY ANWAR HARSONO : Bupati Ngawi, berkedudukan di Jalan Teuku Umar Nomor 12 Ngawi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ngawi selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. LUTFI AGUS SALIM : Ketua Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Surabaya, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Koalisi Kependudukan Indonesia Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Paraf I	I
Paraf II	II

2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan Sumber Daya PARA PIHAK.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat, serta untuk menunjang keberhasilan pengembangan dan/atau peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Ngawi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
- b. penyelenggaraan kegiatan penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan yang sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK;
- c. pertukaran informasi dan data ilmiah serta penyelenggaraan kegiatan penelitian ilmiah;
- d. pengembangan institusi dalam hal untuk dapat memenuhi tugas kelembagaan masing-masing PARA PIHAK;
- e. pemanfaatan bersama fasilitas atau sarana yang dimiliki PARA PIHAK untuk penelitian, survei, konsultasi, pendampingan dan pengembangan sesuai dengan tujuan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2); dan
- f. bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Paraf I	I
Paraf II	II

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian kerja sama dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK dapat menugaskan pejabat yang berwenang untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tugas dan fungsinya serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Paraf I	I
Paraf II	II

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



KOALISI
KEPENDUDUKAN
INDONESIA
PROVINSI JAWA TIMUR

LUTFY AGUS SALIM

PIHAK KESATU

ONY ANWAR HARSONO

Paraf I	I	✓
Paraf II		II

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK melalui Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama, terdiri dari 2 (dua) rangkap bermeterai cukup dan 1 (satu) rangkap sebagai arsip.

PIHAK KEDUA



LUTFI AGUS SALIM

PIHAK KESATU



ONY ANWAR HARSONO

Paraf I	I
Paraf II	II